



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ARIF ALIAS ARIF BIN HAKIM**
2. Tempat lahir : Pattedong (Kab. Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pattedong, Desa Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Hakim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF Bin HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF Bin HAKIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD),
 - 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet,
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih (tempat Obat THD),
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat,
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang terdapat bukti pengiriman paket logo J&T dengan Resi : JO0198924994, Atas nama pengirim Motorindo dengan alamat Kota Depok, Jawa Barat, dan penerima Atas nama Muh. Aldy dengan alamat Desa Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu,
 - 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam,(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Hp Android merek Vivo warna biru dengan No Sim : 082195532223 dan No IMEI 1 : 868725048939055, No IMEI 2 : 86872504893905.

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF Bin HAKIM pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat pada Kantor J&T Padang Sappa konter pulsa yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari Loka Pom Palopo bahwa ada barang paket kiriman berupa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dengan modus pengiriman Aksesoris yang dikirim dari Kota Depok Jawa Barat tujuan Desa Olang Kec. Ponrang Selatan Kab Luwu melalui jasa pengiriman J&T Padang Sappa Kab. Luwu, dan Atas informasi tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Kemudian Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu Res Narkoba Polres Luwu melakukan Control Delivery di Kantor J&T Padang Sappa. Kemudian petugas Sat Res Narkoba meminta kepada karyawan J&T Padang Sappa untuk menghubungi penerima paket sesuai nomor HP yg tercantum diresi pengiriman agar ke Kantor J&T Padang Sappa untuk mengambil paket kiriman tetapi nomor HP penerima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif dan tidak lama kemudian Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF datang ke kantor J&T Padang Sappa untuk mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yangmana Terdakwa menjelaskan memesan paket Tersebut tetapi menggunakan Nama Samaran" MUH. ALDY untuk Mengelabui Petugas J&T dan Petugas Kepolisian yang mana isi dalam paket tersebut adalah Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) lalu terdakwa mengakui bahwa adapun maksud dan tujuannya membeli obat jenis *Tryhexyphenidil* untuk diserahkan kepada Sdr.FANDI (DPO) yang akan ia jual kembali. Setelah itu petugas kepolisian membuka paket tersebut dan isinya terdapat 3 (tiga) botol plastik berwarna putih yang berisi obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) sebanyak 2.990 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh) tablet, dan ditemukan juga Obat jenis Tramadol (TMD) sebanyak 4 (empat) strip atau papan dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet. Setelah itu Terdakwa dan paket kiriman tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah yang kedua kalinya membeli obat dari Sdr.MAS JOKO (DPO), adapun Terdakwa membeli pertama kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023,sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) Box atau 1.000 (seribu) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas, Kemudian yang kedua kali Terdakwa membeli lagi dari Sdr.MAS JOKO pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA adapun obat yang Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) Box atau 3.000 (tiga ribu) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan obat jenis obat *Tryhexyphenidil* (THD) dan Tramadol (TMD) untuk Sdr.FANDI yakni demi mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal mengadakan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Tramadol (TMD) yakni sebesar Rp.100.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4494/NOF/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dengan nomor barang bukti 8841/2023/NOF menyatakan bahwa 85 (delapan puluh lima) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto keseluruhan 4,5940 gram Negatif Metamfetamina dan positif *Tryhexyphenidil*. Sedangkan barang bukti 8842/2023/NOF menyatakan bahwa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “TMD” dengan berat netto keseluruhan 2,7130 gram Negatif Metamfetamina dan positif *Tryhexyphenidil*.

- Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) merupakan obat anti Parkinson termasuk golongan antimuskarinik dan Tramadol (TMD) merupakan obat anti nyeri termasuk golongan opioid.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan obat/farmasi tersebut tidak memiliki resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF Bin HAKIM pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat pada Kantor J&T Padang Sappa konter pulsa yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari Loka Pom Palopo bahwa ada barang paket kiriman berupa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) denganodus pengiriman Aksesoris yang dikirim dari Kota Depok Jawa Barat tujuan Desa Olang Kec. Ponrang Selatan Kab Luwu melalui jasa pengiriman J&T Padang Sappa Kab. Luwu, dan Atas informasi tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Kemudian Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu Res Narkoba Polres Luwu melakukan Control Delivery di Kantor J&T Padang Sappa. Kemudian petugas Sat Res Narkoba meminta kepada karyawan J&T Padang Sappa untuk menghubungi penerima paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nomor HP yg tercantum diresi pengiriman agar ke Kantor J&T Padang Sappa untuk mengambil paket kiriman tetapi nomor HP penerima tidak aktif dan tidak lama kemudian Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF datang ke kantor J&T Padang Sappa untuk mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yangmana Terdakwa menjelaskan memesan paket Tersebut tetapi menggunakan Nama Samaran" MUH. ALDY untuk Mengelabui Petugas J&T dan Petugas Kepolisian yang mana isi dalam paket tersebut adalah Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) lalu terdakwa mengakui bahwa adapun maksud dan tujuannya membeli obat jenis *Tryhexyphenidil* untuk diserahkan kepada Sdr.FANDI (DPO) yang akan ia jual kembali. Setelah itu petugas kepolisian membuka paket tersebut dan isinya terdapat 3 (tiga) botol plastik berwarna putih yang berisi obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) sebanyak 2.990 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh) tablet, dan ditemukan juga Obat jenis Tramadol (TMD) sebanyak 4 (empat) strip atau papan dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet. Setelah itu Terdakwa dan paket kiriman tersebut dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah yang kedua kalinya membeli obat dari Sdr.MAS JOKO (DPO), adapun Terdakwa membeli pertama kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023,sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) Box atau 1.000 (seribu) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas, Kemudian yang kedua kali Terdakwa membeli lagi dari Sdr.MAS JOKO pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA adapun obat yang Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) Box atau 3.000 (tiga ribu) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan praktik kefarmasian obat jenis obat *Tryhexyphenidil* (THD) dan Tramadol (TMD) untuk Sdr.FANDI yakni demi mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal mengadakan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Tramadol (TMD) yakni sebesar Rp.100.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4494/NOF/X/2023, tanggal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2023 dengan nomor barang bukti 8841/2023/NOF menyatakan bahwa 85 (delapan puluh lima) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat netto keseluruhan 4,5940 gram Negatif Metamfetamina dan positif *Tryhexyphenidil*. Sedangkan barang bukti 8842/2023/NOF menyatakan bahwa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “TMD” dengan berat netto keseluruhan 2,7130 gram Negatif Metamfetamina dan positif *Tryhexyphenidil*.

- Bahwa obat-obatan berupa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Tramadol (TMD) yang terdakwa jual ke Masyarakat umum secara bebas serta terdakwa kuasai tersebut adalah merupakan obat yang tergolong dalam obat keras tertentu (OKT), yang mana yang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut haruslah di Apotek yang memiliki izin dari instansi yang berwenang serta untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi maupun ilmu kesehatan lainnya dalam hal menjual obat *Tryhexyphenidil* (THD) dan Tramadol (TMD) kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aiptu Andi Irwan, M, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol;

1.2. Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor ekspedisi J&T Padang Sappa yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

1.3. Bahwa pada awal mulanya kami mendapatkan informasi dari Loka Pom Palopo bahwa akan ada paket kiriman berupa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dengan modus pengiriman Aksesoris yang dikirim dari Kota Depok Jawa Barat dengan tujuan Desa Olang,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu melalui jasa pengiriman J&T Padang Sappa, Kabupaten Luwu, dan atas informasi tersebut pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan *Control Delivery* di Kantor ekspedisi J&T Padang sappa, kemudian petugas Sat Res Narkoba meminta kepada Karyawan J&T Padang sappa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum diresi pengiriman tersebut untuk mengambil paketnya, Kemudian Pegawai J&T menghubungi penerima paket melalui *whatsapp* tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan memperlihatkan Nomor resinya, kemudian barangnya diserahkan kepadanya, setelah barangnya diserahkan Terdakwa kami amankan;

1.4. Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, barang berupa paket tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa;

1.5. Bahwa pada waktu ditanyakan, obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut hendak dijual kembali;

1.6. Bahwa Terdakwa pada waktu ditanya, mengaku sudah 2 (dua) kali menerima paket seperti ini;

1.7. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut miliknya, kemudian menyatakan bahwa ia memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut karena disuruh oleh iparnya yang bernama Pandi yang juga sudah amankan setelah sebelumnya DPO;

1.8. Bahwa yang punya uang adalah Pandi, sedangkan Terdakwa memesan dan menerima, telah menerima keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah barang tiba diserahkan kepada Pandi;

1.9. Bahwa HP milik Terdakwa disita sebagai barang bukti sehubungan karena didalam HP tersebut ada *whatsapp* sehubungan dengan nomor resi barang bukti;

1.10. Bahwa Terdakwa setelah ditanyakan mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Bripka Misar Alifacrhy**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait masalah obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol;
- 2.2. Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Kepolisian lainnya;
- 2.3. Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor ekspedisi J&T Padang Sappa yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- 2.4. Bahwa pada awal mulanya kami mendapatkan informasi dari Loka Pom Palopo bahwa akan ada paket kiriman berupa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dengan modus pengiriman Aksesoris yang dikirim dari Kota Depok Jawa Barat dengan tujuan Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu melalui jasa pengiriman J&T Padang Sappa, Kabupaten Luwu, dan atas informasi tersebut pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekita pukul 14.00 WITA, kemudian petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan *Control Delivery* di Kantor ekspedisi J&T Padang sappa, kemudian petugas Sat-Res Narkoba meminta kepada Karyawan J&T Padang sappa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum diresi pengiriman tersebut untuk mengambil paketnya, Kemudian Pegawai J&T menghubungi Penerima paket melalui *whatsapp* tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan memperlihatkan Nomor Resinya, kemudian barangnya diserahkan kepadanya, setelah barangnya diserahkan Terdakwa kami amankan;
- 2.5. Bahwa Pada waktu kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, barang berupa paket tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa;
- 2.6. Bahwa pada waktu ditanyakan, obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut hendak dijual;
- 2.7. Bahwa Terdakwa pada waktu ditanya, mengaku sudah 2 (dua) kali menerima paket seperti ini;
- 2.8. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut miliknya, kemudian menyatakan bahwa ia memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut karena disuruh oleh Iparnya yang bernama Pandi yang juga sudah amankan setelah sebelumnya DPO;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Bahwa yang punya uang adalah Pandi, sedangkan Terdakwa memesan dan menerima, telah menerima keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah barang tiba diserahkan kepada Pandi;

2.10. Bahwa HP milik Terdakwa disita sebagai barang bukti sehubungan karena didalam HP tersebut ada *whatsapp* sehubungan dengan nomor Resi barang bukti;

2.11. Bahwa Terdakwa pada saat ditanyakan mengaku tidak punya pekerjaan;

2.12. Bahwa pada paket obat yang diamankan tersebut terdapat nama tertulis dibungkus yaitu nama samaran Terdakwa yaitu "Muhammad Arif";

2.13. Bahwa Terdakwa memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol melalui aplikasi pesan *whatsapp*;

2.14. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran melalui BRI LINK;

2.15. Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol perbutir;

2.16. Bahwa kalau obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir dan obat jenis Tramadol dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir;

2.17. Bahwa yang memesan barang adalah Terdakwa sedangkan yang menjual barang adalah Pandi;

2.18. Bahwa yang memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) obat jenis Tramadol adalah Terdakwa, dan yang punya uang adalah Sdr. Pandi;

2.19. Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Pandi adalah kerja sama, bersekongkol, bermufakat dan yang menjual adalah Sdr. Pandi;

2.20. Bahwa keuntungan dari masing-masing pihak adalah Terdakwa setiap kali memesan barang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara keuntungan Sdr. Pandi umpamanya barang di beli Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian apabila 3 (tiga) box ini laku terjual Sdr. Pandi akan mendapatkan keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lebih;

2.21. Bahwa Terdakwa hanya memesan, kemudian menjemput dan menyerahkan obat kepada Sdr. Pandi, selebihnya Terdakwa tidak tau,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjual barang kepada pihak konsumen adalah urusan Sdr. Pandi;

2.22. Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut tanpa resep dokter Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain Saksi Penuntut Umum menghadirkan pula Ahli **Hj. Ajerni Sari, S.Farm. Apt Binti Jabir** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peredaran obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengadakan dalam pasal 138 Undang - Undang Kesehatan adalah sarana membeli langsung dari perusahaan;
- Bahwa apabila seseorang membantu memesankan orang lain agar membeli barang itu ada itu termasuk kegiatan "mengadakan";
- Bahwa kalau seseorang pelaku usaha yang memesan itu berarti dia yang mengadakan dan dia harus memesan ditempat, Perusahaan yang resmi
- Bahwa obat yang dikemas dalam suatu kemasan tetapi kemasannya tidak dituliskan apa - apa cuma menuliskan label kadaluarsa dan nomor tidaklah memenuhi persyaratan;
- Bahwa apabila seseorang mengadakan suatu barang dan tempat melakukan pemesanan itu tidak ada izinnya itu adalah pelanggaran berat, termasuk orang yang mengadakan terkena juga;
- Bahwa mekanisme orang yang bisa mengadakan usaha Farmasi adalah orang itu harus memiliki izin usaha, sudah ada perjanjian antara tempat pemesanan dengan siapa yang menjual misalnya Apotik yang sudah ada perjanjian kerja sama untuk mengadakan obat;
- Bahwa syarat-syarat menjadi suplier obat harus ada surat izinnya;
- Bahwa membeli obat diaplikasi belanja online itu termasuk mengadakan karena Apotik biasa juga menjual obanya melalui aplikasi belanja online;
- Bahwa baik obat *Tryhexyphenidil* (THD) maupun obat jenis Tramadol keduanya adalah obat keras dan kedua-duanya harus dijual Apotik, dan yang menjual adalah Apoteker dan juga harus ada resep Dokter;
- Bahwa yang dimaksud standar keamanan adalah dilihat dari kemasannya dia harus ada nama obatnya dan ada nama yang memproduksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab: 4494/NOF/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dengan nomor barang bukti 8841/2023/NOF;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol;
- Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa dapatkan di J&T;
- Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut adalah milik orang lain yaitu Sdr. Pandi;
- Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut ada pada Terdakwa karena Sdr. Pandi yang menyuruh Terdakwa untuk pesan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh Sdr. Pandi melalui Telpon meminta Terdakwa mencari obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Pandi mencarikan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 3000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa obat jenis Tramadol tersebut sebanyak 3000 (tiga ribu) butir harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa pesan melalui Facebook;
- Bahwa yang melakukan Transaksi pembayaran adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut menggunakan uang Sdr. Pandi;
- Bahwa Terdakwa yang pergi mengambil uang Sdr. Pandi pada waktu dia pesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut lewat Facebook dengan nama akun Branda yang berdomisili di Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol melalui Akun Facebook dua 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut atas nama Pandi;
 - Bahwa Terdakwa memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol yang kedua kali atas nama Pandi juga;
 - Bahwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol yang pertama Terdakwa pesankan Sdr. Pandi sebanyak 1000 (seribu) butir dan harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memesankan Sdr. Pandi obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol yang pertama tersebut sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dapat 2000 (dua ribu) butir;
 - Bahwa Terdakwa memberikan alamat fiktif kepada Brandi (penjual) tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri pergi mengambil kiriman obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol di J&T;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa hendak mengantarkan kepada Sdr. Pandi obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol tetapi Terdakwa terlanjur ditangkap duluan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan adalah berupa obat, HP dan Sepeda Motor;
 - Bahwa setahu Terdakwa obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol untuk obat penenang;
 - Bahwa dulu Terdakwa pernah mencoba obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin pengantara dalam mengedarkan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol ini;
 - Bahwa Terdakwa diberikan uang Sdr. Pandi sehingga Terdakwa mau pesankan pengantaran dalam mengedarkan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan obat jenis Tramadol;
 - Bahwa Terdakwa diberi Uang Sdr. Pandi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa Sdr. Pandi juga tidak ada pekerjaannya;
 - Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet,
- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih (tempat Obat THD),
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang terdapat bukti pengiriman paket logo J&T dengan Resi: JO0198924994, Atas nama pengirim Motorindo dengan alamat Kota Depok, Jawa Barat, dan penerima Atas nama Muh. Aldy dengan alamat Desa Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu,
- 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam,
- 1 Unit Hp Android merek Vivo warna biru dengan No Sim : 082195532223 dan No IMEI 1 : 868725048939055, No IMEI 2 : 868725048939058;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor ekspedisi J&T Padang Sappa yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Saksi Aiptu Andi Irwan, M dan Saksi Bripka Misar Alifachry bersama dengan anggota kepolisian Resort Luwu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa pada penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet yang baru saja diterima oleh Terdakwa dari ekspedisi J&T;
3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Obat jenis Tramadol tersebut adalah milik Sdr. Pandi yang dipesankan oleh Terdakwa melalui situs facebook dengan nama akun Branda yang berdomisili di Kota Depok Jawa Barat kemudian dikirim melalui ekspedisi J&T Padang Sappa;
4. Bahwa adapun uang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pemesanan tersebut adalah milik Sdr. Pandi, dimana upah yang diberikan oleh Sdr. Pandi kepada Terdakwa yakni berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



(THD) dan 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet tersebut oleh Sdr. Pandi hendak dijual kembali;

6. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Pandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian dan tidak pula memiliki latar belakang pendidikan maupun pekerjaan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan
3. tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Arif Alias Arif Bin Hakim** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**.

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan:

- Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, antara sub-unsur sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut adalah bersifat kumulatif atau alternatif, artinya dapat kedua-duanya terbukti atau cukup salah satunya terbukti maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor ekspedisi J&T Padang Sappa yang terletak di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu Saksi Aiptu Andi Irwan, M dan Saksi Bripka Misar Alifachry bersama dengan anggota kepolisian Resort Luwu lainnya setelah menerima laporan dari Loka POM Palopo perihal adanya dugaan peredaran obat secara illegal kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut diamankan dari penguasaan Terdakwa barang bukti obat-obatan berupa 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet yang baru saja diterima oleh Terdakwa dari kantor ekspedisi J&T Padang Sappa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa barang bukti obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Obat jenis Tramadol tersebut dipesan oleh Terdakwa melalui situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs facebook dengan nama akun Branda yang berdomisili di Kota Depok Jawa Barat. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa ia memesan barang bukti obat-obatan tersebut atas permintaan Sdr. Pandi dengan maksud untuk dijual kembali. Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya membantu Sdr. Pandi memesan obat-obatan tersebut karena uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang milik Sdr. Pandi, sedangkan Terdakwa hanya memperoleh upah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Pandi;

Menimbang, Terdakwa kemudian mengaku bahwa sudah yang kedua kalinya ia membantu Sdr. Pandi untuk memesan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Obat jenis Tramadol tersebut untuk dijual kembali oleh Sdr. Pandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis memandang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD) dan Obat jenis Tramadol sebelumnya dari penjual bernama Branda yang berdomisili di Jawa kemudian disalurkan kepada Sdr. Pandi, dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.3. tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah barang bukti obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi **standar dan persyaratan farmakope** Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.

Menimbang, bahwa dalam Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diatur secara rigit bagaimana standar produksi, keamanan pengemasan, penyimpanan hingga penyaluran obat dan bahan obat di Indonesia, diantaranya dalam ketentuan umum tentang wadah dan penyimpanan bahwa kondisi penyimpanan harus pada ruang dengan suhu terkendali, terlindung dari lembab, dan jika perlu terlindung dari cahaya. harus terlindung dari lembab, pembekuan, dan suhu berlebih, dan jika perlu terlindung dari cahaya selama pengangkutan atau distribusi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Farmakope halaman 1736 diatur bagaimana perlakuan terhadap **tablet tramadol hidroklorida** mulai dari cara penyediaan, cemaran, penetapan kadar hingga wadah dan penyimpanan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pula terhadap **tablet triheksifenidil hidroklorida** (*Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets*) juga diatur hal yang sama (vide Farmakope hal. 1748) yang apabila dibandingkan dengan cara penyajian, pengemasan, maupun penyaluran barang bukti 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD), 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet oleh Terdakwa tersebut ternyata tidaklah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan standar dan persyaratan dalam farmakope. Hal tersebut didukung oleh keterangan Ahli persidangan yang setelah diperlihatkan barang bukti kepadanya menilai bahwa cara pengemasan dan penyajian obat tersebut tidaklah memenuhi standar an persyaratan keamanan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu maka dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD), 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih (tempat Obat THD), 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang terdapat bukti pengiriman paket logo J&T dengan Resi: JO0198924994, Atas nama pengirim Motorindo dengan alamat Kota Depok, Jawa Barat, dan penerima Atas nama Muh. Aldy dengan alamat Desa Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dan 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Hp Android merek Vivo warna biru dengan No Sim : 082195532223 dan No IMEI 1 : 868725048939055, No IMEI 2: 86872504893905 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang tentang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARIF Alias ARIF Bin HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

5.1 2.990 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) tablet Obat jenis *Tryhexyphenidil* (THD);

5.2 4 (empat) strip Obat jenis Tramadol, dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) tablet,

5.3 3 (tiga) buah botol plastik warna putih (tempat Obat THD),

5.4 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat,

5.5 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang terdapat bukti pengiriman paket logo J&T dengan Resi : JO0198924994, Atas nama pengirim Motorindo dengan alamat Kota Depok, Jawa Barat, dan penerima Atas nama Muh. Aldy dengan alamat Desa Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu,

5.6 1 (satu) buah plastik bubble wrap warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

5.7 1 Unit Hp Android merek Vivo warna biru dengan No Sim : 082195532223 dan No IMEI 1 : 868725048939055, No IMEI 2 : 86872504893905

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Litami Aprilia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21